

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia terbagi atas dua yaitu acara pernikahan tradisional dengan memakai adat istiadat dan acara pernikahan Nasional dengan tidak memakai adat istiadat. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara dua pihak yang masing-masing berstatus gender berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan didasari oleh kehendak bersama dan rasa cinta calon mempelai. Perkawinan dilaksanakan melalui rangkaian upacara agama dan adanya acara resepsi pernikahan. Dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antaranggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anak-anak agar menjadi penerus generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Acara pernikahan terbagi atas dua yaitu acara pernikahan tradisional dengan memakai adat istiadat dan acara pernikahan Nasional dengan tidak memakai adat istiadat. Di Kota Medan pada umumnya pernikahan tradisional dilaksanakan di wisma sedangkan acara pernikahan secara Nasional paling banyak dilakukan di hotel yang ada di Kota Medan.¹

Pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari adanya penyajian lagu dan/atau music selama pelaksanaan pernikahan berlangsung. Lagu ataupun musik berkaitan dengan ruang lingkup Hak cipta. Di Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karya nya agar hak-hak nya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karya nya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹ Panji Adela dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 3, 2022.

Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan. Pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan atas karya cipta dan hak ekonomi pencipta lagu. Mekanisme pembayaran royalti melalui LMKN bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan royalti. Pelaku usaha dan penyelenggara resepsi pernikahan diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta dan hak ekonomi pencipta lagu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum khususnya dibidang Hak Cipta. Dengan memberikan analisis yang lebih dalam mengenai fenomena pembayaran Royalti lagu dan/atau music dalam acara resepsi pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang berguna dalam mengembangkan kebijakan berkaitan dengan Pembayaran Hak Royalti. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada dunia akademis, tetapi juga memberikan solusi praktis dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk menganalisis pengaturan hukum terkait Pengaturan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik untuk acara Resepsi Pernikahan, menganalisis Kelemahan Pengaturan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik untuk acara Resepsi Pernikahan. Dan menganalisis Pengawasan pelaksanaan Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik untuk acara Resepsi Pernikahan.